BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan Pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Sebagaimana kita ketahui pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Sehingga seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, maka meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam[1].

[1] Skripsi: Sheeny Adhistia, *Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Perusda BPR Pasar Klaten*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Mret, 2009, hlm. 1.

Konstruksi hukum yang ada pada saat ini mengatur mengenai pengumpulan dana masyarakat, baik dalam bentuk dana jangka pendek maupun dana jangkah Panjang untuk kemudan "didistribusikan" kembali kepada anggota masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pernyataan jangka pendek maupun jangka panjang (melalui pranata pasar modal), serta dalam bentuk pemberian pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang (melalui pasar uang, dan khususnya institusi perbankan).

Institusi perbankan memiliki peranan yang strategis didalam trilogi pembangunan, karena perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Yang oleh karena itu timbulah sebuah perjanjian dengan jaminan, baik jaminan benda bergerak maupun benda tak gerak, dalam hal ini perjanjian fidusia (jaminan benda bergerak), memiliki pasar yang sangat strategis dalam menunjang perkembangan ekonomi yang saat ini tengah melonjak tinggi. Fungsi dari perbankan sendiri adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana guna menjunjung pembangunan. Dalam hal ini perbankan memberi jalan dengan pemberian kredit terhadap masyakarat.

Istilah kredit berasal dari bahasa yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah sebuah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang

perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah: “penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan”.

Kredit yang telah diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar-benar mampu akan mengembalikan pijaman pada waktu yang telah ditentukan. Jadi unsur dari kredit adalah

1. Kepercayaan
2. Waktu
3. Tingkat resiko
4. Prestasi

Kredit juga sering dibilang sebagai mana sebuah perjanjian yang mana terdapat sebuah kesepakatan antara kreditur dan debitur, hal ini telah tertera dalam KUH perdata pada Pasal 1313 KUH perdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan Dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, yang berikutnya menjadi sebuah aturan mengikat bagi kedua belah pihak.

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) adalah salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan pihak ketiga, yakni nasabah. *Loan agreement* ini bisa dikatakan sama dengan perjanjian utang-piutang. Hanya yang membedakan

adalah pemakaian istilahnya saja, dimana perjanjian kredit lebih umum digunakan bank sebagai kreditur. Sedangkan perjanjian utang-piutang biasanya dipakai oleh masyarakat dan pihak lain yang tidak berhubungan dengan bank.[2]

Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak disebutkan atau mengenal istilah "'perjanjian kredit". Akan tetapi istilah tersebut ditemukan pada surat edaran Bank Indonesia nomor 2/539/UPK/Pemb, tanggal 8 Oktober 1966. Yang mana saat memberikan kredit dalam bentuk apapun wajib menggunakan akad perjanjian kredit.[3]

Dalam perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yakni perjanjian utang piutang yang disebut perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau assecoir yang artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya[4]

Sedangkan perjanjian fidusia sendiri adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Terdapat sekurangnya dua orang" menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat

---

[2] Tika, ***Mengenal Aturan Hukum Perjanjian Kredit di Indonesia***, https://ajaib.co.id/penasaran-bagaimana-hukum-perjanjian-kredit-di-indonesia/, 2020

[3] Sahal Afhami, *Hukum Perjanjian Kredit*, Sleman, 2019, h. 38

[4] Ibid, h. 53

sendiri.[5] Maka perjanjian fidusia atau perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian assecoir yang mana mengikuti perjanjian pokok yakni perjanjian kredit atau utang puitang.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU 42/1999 yang berbunyi "Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik nya", sedangkan "jaminan fidusia adalah Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya" sesuai pada Pasal 1 angka 2 UU 42/1999, dan perlu diketahui jika pada Undang-Undang Fidusia No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia juga dijelaskan jika ada pihak yang memberikan fidusia dan penerima fidusia. Jika digambarkan secara mudahnya proses penerapan fidusia adalah ketika seorang pemilik barang menyerahkan kepemilikan barang nya kepada orang lain, meski barang tersebut dimiliki oleh orang lain tetap saja penguasaan barang tersebut masih milik pemberi hutang, yang

[5] Jurnal, Nazla Khairina, *PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA*, 2019, h 307

secara garis besar fidusia adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda.

Sedangkan pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sendiri sangat menarik untuk dibahas dikarenakan, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminkan tidak harus berupa sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat-surat kepemilikannya atau BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) nya saja.

Penyerahan itu dilaksanakan secara contitutum prosessorium, yang artinya, penyerahan "hak milik" dilakukan denggan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Benda jaminan masih dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata – kata "dalam penguasaan" diartikan teteap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia. Sedangkan hak sosial ekonominya ada pada pemberi jaminan.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan

wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah[6]

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan "Perjanjian atas Kepercayaan", yakni dari katakata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan *f.e.o*, yang juga disebut dengan istilah "penyerahan hak milik atas kepercayaan." 5 Menurutnya istilah *f.e.o* ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh si pemilik. Jadi *f.e.o* ada dua unsur gadai karena barang jaminan berupa barang bergerak sedangkan disamping itu ada unsur hipotik karena barang jaminan tersebut tidak diserahkan oleh siberutang kepada siberpiutang.[7]

Menurut Pasal 1 ayat (2) undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia " jaminan adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang

[6] Muhammad Maksum. *"Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah"* JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015), h. 55

[7] M.Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*, Jakarta, 2016, hal 77

berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimksud dalam undang – undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yangtetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusoa terhadap kreditor lainnya".

Dalam ketentuan pasal 11 angka 1 undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF), "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan." Dan pasal 15 ayat (1) undang –undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia "dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata – kata DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kedua syarat tersebut sifatnya mutlak, yaitu wajib dipenuhi seluruhnya, agar surat pengakuan hutang mempunyai kekuatan hukum seperti halnya putusan hakim. Hal ini berdasarkan pasal 14 ayat (3) undang –undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia " jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia." Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dalam akta tersebut memuat title eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka perusahaan leasing memiliki hak eksekusi langsung atas jaminan fidusia. Apabila salah satu syarat atau keduanya tidak dapat dipenuhi maka surat pengakuan hutang tersebut tidak lebih dari akta dibawah tangan. Maka akta itu

tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilakukan eksekusi melalui pengadilan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut dengan MK) menyatakan berlawan dengan penjelasan yang telah tertera dalam UUJF. Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (2) UU a quo, khususnya sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena nya bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.[8]

Kemudian keberadaan frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan" dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda-beda. Petama ketentuan a quo memberikan kekuasaan/ legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cidera janji. Dengan mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi mengambil alih objek fidusia.[9]

B. **Rumusan masalah**

1. Apa akibat hukum bagi pihak kreditur jika tidak menerapkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebelum dan sesudah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi?

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 18/PUU-XVII/2019, *tentang pengujian Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, h 9-10
[9] Ibid, h 10

2. Apakah kreditur dapat mengesampingkan putusan pengadilan dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam pelaksanaan hak eksekutorialnya?

C. **Keaslian penelitian**

Keaslian dari pada suatu penelitian sangat diperlukan dikarena agar tidak terjadi sebuah plagiarisme penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang diajukan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat dijaga.

D. **Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis
    a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk lebih memahami dan mendalami faktor penyebab dan upaya pencegahan dalam melakukan penanggulangan mencegah pelanggaran sebuah perjanjian fidusia.
    b. Untuk bahan kajian penelitian bagi peneliti lebih lanjut, bagi akademisi, dan dapat menambah khasanah ilmu hukum khususnya dibidang perjanjian.
2. Manfaat praktis
    a. Diharapkan dapat memberikan masukkan terhadap masyarakat luas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dalam sebuah perjanjian fidusia agar dapat terhidar dari pelanggaran tersebut

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan terhadap aparat penegak hukum agar dapat lebih teliti dalam menangani sebuah pelanggaran dalam perjanjian

E. **Tujuan penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap kreditur apabila tidak berpedoman pada Undang-Undang Jaminan Fidusia pada saat melaksanakan eksekusi pada objek fidusia.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang harus diprioritaskan oleh kreditur pada saat menggunakan hak eksekutorialnya.

F. **Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau dikenal dengan “legal Research”. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum, terlebih dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode yuridis normatif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi analisis dan interprestasi tentang arti data itu. Membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, serta meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan

G. **Sumber hukum**

Pada penelitian hukum normatif bahan kepustakaan merupakan sumber data dasaryang digunakan sebagai sumber informasi. Berdasarkan kegunaannya tersebut maka bahan pustaka dibagi menjadi dalam dua kelompok.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi :
    a. Buku Ketiga Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
    c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
    d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

H. **Pertanggungjawaban sistematika**

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian secara teoritis mengenai sebuah perjanjian, perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan, cidra janji, adanya hak eksekutorial pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, hak eksekutorial menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi kan pembahasan dari rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan yang diteliti dalam karya ini

UNIVERSITAS DARUL 'ULUM